

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM DALAM PEMBAYARAN HUTANG DENGAN PRESENTASE HARGA JUAL (studi kasus di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat)”** untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Islam

- a. Pandangan adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya).¹
- b. Hukum Islam menurut bahasa yaitu hukm (حُكْم), jamaknya ahkâm (أَحْكَام) yang berarti, antara lain menolak. Dari sinilah terbentuk kata

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,(Jakarta: Balai Pustaka, 2007)h.95.

al-hukm (الحكم) yang, antara lain, berarti menolak kezaliman atau penganiayaan. al-Islam, الإسلام, "berserah diri kepada Tuhan" adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah SWT.² Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy adalah koleksi daya upaya fuqaha (ahli hukum Islam) untuk menerapkan syariat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³

Jadi yang dimaksud dengan Pandangan hukum Islam adalah tinjauan secara hukum dalam Islam.

2. Pembayaran Hutang Dengan Persentase Harga Jual

Pembayaran yaitu berpindahnya hak pemilikan atas sejumlah uang atau dan dari pembayar kepada penerimanya, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan.⁴

Hutang dalam istilah Arab sering disebut dengan *ad-dain*, dan *al-qardl*.⁵ *Dain* dan *Qardl* memiliki sifat yang sama yaitu keduanya memiliki penggunaan yang bersifat menghabiskan barang yang menjadi objek muamalah, dan keduanya adalah hak yang berada di dalam tanggungan.⁶

Persentase adalah sebuah angka atau perbandingan (rasio) untuk

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h.178.

³TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang: 1975),h.68.

⁴Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*.(Jakarta Bumi Aksara:2010),h.117.

⁵ M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, dkk, *kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1994), h. 54dan 272.

⁶ Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Jafar Shadiq Terjemah*, (Jakarta :Lentera, 2009), h. 405.

menyatakan pecahan dari seratus. Persentase sering ditunjukkan dengan simbol "%". Persentase juga digunakan meskipun bukan unsur ratusan.⁷

Harga Jual adalah Besarnya Harga yang akan dibebankan kepada konsumen yang diperoleh atau dihitung dari biaya produksi ditambah biaya nonproduksi dan laba yang diharapkan.⁸

Jadi yang dimaksud dengan pembayaran hutang dengan presentase harga jual adalah pembayaran hutang dengan keuntungan 10% dari besarnya harga jual yang didapatkan .

Berdasarkan berbagai istilah diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum Islam dalam pembayaran hutang dengan persentase harga juala dalah meninjau atau pemahaman mengenai sistem pelaksanaan pembayaran hutang dengan persetase harga jual persepektif hukum Islam. Penelitian ini dilakukan di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lambung Barat dengan alasan memudahkan penulis menggali data, sebab dekat dengan domisili penulis.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif, permasalahan pemahaman mengenai sistem pembayaran hutang dengan persentase harga jual persepektif hukum Islam. Namun ada hal yang tidak berlaku dalam pembayaran hutang semestinya, melainkan pembayaran hutang dengan harga persentase harga jual.

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.77.

⁸Mulyadi,*Akutansi Biaya*,(Yogyakarta:UPPAMP Yogyakarta,2005), h.56

2. Alasan Subjektif, adanya literatur primer maupun sekunder yang mendukung pembahasan skripsi ini, dan pembahasan skripsi ini juga relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di fakultas Syari'ah khususnya jurusan Mu'amalah.

C. Latar Belakang Masalah

Permasalahan hutang piutang merupakan persoalan manusia dengan manusia yang biasa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hutang piutang berkonotasi pada uang dan bank yang di pinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah di terima dengan yang sama. Hutang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian dia akan membayar dengan yang semestinya, seperti menghutangkan uang Rp 2.000,000 akan di kembalikan Rp 2.000,000 pula". Sedangkan menurut bahasa arab hutang piutang sering disebut *Al-qardh*.⁹

Hutang piutang adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Ketidak merataan dalam hal materi adalah salah satu penyebab munculnya perkara ini. Selain itu juga adanya pihak yang menyediakan jasa peminjaman (hutang) juga ikut ambil bagian dalam transaksi ini.

Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia juga mengatur mengenai perkara hutang piutang. Konsep hutang piutang yang ada dalam Islam pada dasarnya adalah untuk memberikan

⁹ Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), h.306.

kemudahan bagi orang yang sedang kesusahan. Namun pada zaman sekarang, konsep muamalah sedikit banyak telah bercampur aduk dengan konsep yang diadopsi dari luar Islam. Hal ini sedikit demi sedikit mulai menyisihkan, menggeser, bahkan bisa menghilangkan konsep muamalah Islam itu sendiri. Oleh karena itulah, perkara hutang piutang ini penting untuk diketahui oleh umat Islam agar nantinya bisa melaksanakan transaksi sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Allah swt.

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 275 :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...¹⁰

Ayat ini adalah bentuk ketegasan legalitas jual beli dan keharaman riba.

Firman Allah dalam Q. S An Nisa (4) Ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹¹

Pembayaran hutang dengan presentase harga jual tanah yang terjadi di

Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lambung Barat berawal pada

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 27.

¹¹ *Ibid.*,h. 83

tahun 1993 penjual tanah menjualnya kepada sepasang suami istri dengan harga Rp.6.000.000, sang istri memberikan uang dengan nominal yang sama dengan harga tanah tersebut kepada suami, tetapi hanya dibayarkan sebesar Rp.5.000.000 oleh suami tersebut, sehingga masih memiliki kekurangan Rp.1.000.000 sampai sang suami meninggal pada tahun 1993. Pada Tahun 2017 sang istri berniat menjual tanah tersebut, tetapi penjual meminta pembayaran kekurangan pembelian tanah sewaktu itu 10 % dari penjualan tanah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang pembayaran hutang dengan presentase harga jual tanah yang terjadi di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lambung Barat dengan mendorong penulis untuk lebih tahu mendalam tentang mekanisme pembayaran hutang dengan persentase harga jual. Kemudian bagaimanakah pandangan Islam tentang pembayaran hutang dengan presentase harga jual tersebut. Fenomena ini menarik untuk diperbincangkan dan dikaji dalam konteks hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah skripsi ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembayaran hutang dengan presentase

harga jual yang terjadi di Desa Tuguratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat.

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembayaran hutang dengan presentase harga jual tanah yang terjadi di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lambung Barat.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembayaran hutang dengan presentase harga jual tanah yang terjadi di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lambung Barat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pembayaran hutang dengan presentase harga jual tanah yang terjadi di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lambung Barat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai sistem pembayaran hutang dengan presentase harga jual dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran Islam pada umumnya civitas akademik Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi

stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.HI pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹² Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang pembayaran hutang dengan presentase harga jual tanah yang terjadi di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lambung Barat.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹³ Yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini

¹²R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta:Grasindo 2008), h. 2-3

¹³Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, (Bandung:CV. Mandar Maju, 1996), h. 81

tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial.¹⁴

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang setelah memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek, gejala, kebiasaan, perilaku tertentu kemudian dianalisis secara lebih kritis.¹⁵ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana pembayaran hutang dengan presentase harga jual tanah yang terjadi di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lambung Barat.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pembayaran hutang dengan presentase harga jual. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁶ Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari istri

h. 5

¹⁴Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta:Gramedia, 1986),

¹⁵Kartini Kartono, *Metode Research*, (Bandung:Mandar, 1990), h.28.

¹⁶Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), h. 57

pembeli tanah di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lambung Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah lebih dulu di kumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.¹⁷ Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian¹⁸ atau keseluruhan unit atau manusia, dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama, adapun populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari penjual dan pembeli tanah pembayaran hutang dengan presentase harga jual tanah yang terjadi di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lambung Barat.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti.¹⁹ Berdasarkan pendapat Arikunto, apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang di ambil adalah semua bagian dari populasi. Jika dapat diambil antar 10-15% atau 20-25%.

¹⁷*ibid*, h. 57.

¹⁸Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1991), h. 102

¹⁹*Ibid*, h. 104

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²⁰ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan pembayaran hutang dengan presentase harga jual tanah yang terjadi di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lambung Barat.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).²¹ Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan penjual dan pembeli tanah di di Desa Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lambung Barat. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk di ajukan secara langsung kepada pembeli dan penjual tanah.

c. Dokumentasi

dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²²

²⁰*Ibid.*

²¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86.

²²Suharsimi Arikunto, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta , 1991),h.188.

6. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²³ Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan di perbaiki.

b. Penandaan data (*coding*)

Pemberian tanda pada kata yang diperoleh, baik berupa penomoran atau symbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.

c. *Sistemating* Data

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah,²⁴ dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

7. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu pandangan hukum Islam dalam

²³ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar lampoon:Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 115.

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004), h.126.

pembayaran hutang dengan persentase harga jual yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui sistem pelaksanaan pembayaran hutang dengan persentase harga jual. Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai pembayaran hutang dengan persentase harga jual dalam pandangan hukum Islam.

Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.²⁵ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pembayaran hutang dengan persentase harga jual dalam hukum Islam dan hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

²⁵Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid 1, (Yogyakarta:Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 36.

